



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER**

KEPUTUSAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
NOMOR : 60/Kpts/KPU-PSR-021.436163/2015**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678);
 5. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

9. Keputusan KPU Kabupaten Paser Nomor : 01/Kpts/KPU-PSR-0216163/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Progran, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2015.

10. Keputusan KPU Kabupaten Paser Nomor : 22/Kpts/KPU-PSR-0216163/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2015;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Paser tanggal 16 Desember 2015, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2015, yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Ir. H. Bambang Susilo, MM dan Sdr. Ir. H. Sulaiman Eva Merukh, M.Ap dengan perolehan suara sebanyak 41.800 (empat puluh satu ribu delapan ratus) suara;

b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Drs. H. Yusriansyah Syarkawi, M.Si dan H.M. Mardikansyah, SH, M.Ap dengan perolehan suara sebanyak 76.005 (tujuh puluh enam ribu lima) suara;

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 pukul 13:10 (pukul tiga belas lewat sepuluh menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER



EKA YUSDA INDRAWAN